



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IHSAN ROMADHON BIN SLAMET SISWANDI**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Limbangan RT 08 RW 02 Desa/Kelurahan Mudal

Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ihsan Romadhon Bin Slamet Siswandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wonosobo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb tanggal 21 April 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb tanggal 21 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Romadhon Bin Slamet Siswandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ihsan Romadhon dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus migelas warna cokelat;
 - 1 (satu) buah mantol merk Fujisan Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah helm Merk Gm warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan Nomor 082136715545;
 - 1 (satu) buah Hand Phones merk Redmi 5 warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi AA-5280-BZ
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda CBR warna Merah No. Pol. AA-5280-BZ, No. Ka MH1KC8216JK192318, No.Sin. KC82E1181278;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda CBR warna merah No. Pol. AA-5280-BZ, No. Ka MH1KC8216JK192318, No.Sin. KC82E1181278.Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo) berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam keadaan hidup;
Diserahkan kepada BKSDA Wonosobo guna dikembalikan ke habitatnya;4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan permohonan keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan-alasan antara lain Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ihsan Romadhon Bin Slamet Siswandi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di jalan masuk Kampung Asri Mulyo Kel. Jaraksari Kec./Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa IHSAN ROMADHON BIN SLAMET SISWANDI mendatangi calon pembeli yang bernama FAJAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 Nopol.: AA-5280-BZ warna merah dengan Nomor Rangka MH1KC8216JK192318, Nomor Mesin KC82E1181278 dengan membawa 1 (satu) buah kardus mie gelas warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*) dalam keadaan hidup, bermaksud untuk menjual 1 (satu) ekor burung nuri Maluku (*Eos Borneo*) dalam keadaan hidup tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fajar yang memperoleh nomor HP Terdakwa dari akun *Facebook* Jordan BF milik Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa menunggu sdr. Fajardatang saksi Agung Nur M.P. yang menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat makan yang enak di sekitar lokasi Terdakwa berada dan kemudian saksi Agung Nur M.P. menanyakan isi kardus yang Terdakwa ikat di jok belakang sepeda motornya dan Terdakwa menjawab isinya merupakan burung kepodang dan saksi Agung Nur M.P mencoba melihat isi kardus tersebut dan melihat isi kardus tersebut bukan burung kepodang namun burung nuri dalam keadaan hidup dengan umur

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



sekitar 3 (tiga) bulan sehingga saksi Agung Nur M.P.mengamankan Terdakwa beserta saksi Adin Sunoro Aji,SH. yang merupakan anggota Satreskrim Polres Wonosobo yang pada saat itu sedang berada di konter HP JSB Cell yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*) dalam keadaan hidup yang dibawa oleh Terdakwa merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi pada poin nomor 538 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatanatau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADIN SUNORO AJI, SH. BIN SUPRI AJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Agung Nur M.P.melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengendari sepeda motor Honda CBR warna merah, memakai helm warna hitam, mantol warna hitam sambil membawa kardus yang berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku yang merupakan satwa langka yang dilindungi;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib. di jalan masuk Kp. Asrimulyo. Kel Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo, tepatnya di sebelah utara konter *handphone* JSB Cell alamat Jl. T. Jogonegoro, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo;
 - Bahwa saksi tahu 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku tersebut merupakan satwa yang dilindungi dari membaca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan RI No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Agung Nur Aji M.P sedang berada di dalam konter *Handphone* JSB Cell, kebetulan saat itu saksi sedang melakukan pembayaran service HP milik saksi sendiri, kemudian saksi Agung Nur M.P. ijin kepada saksi akan mencari makan, setelah beberapa menit saksi Agung Nur M.P. kembali ke konter memanggil saksi dan memberitahu saksi bahwa ketika sedang berjalan keluar meninggalkan konter, melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah, memakai helm warna hitam dan mantol warna hitam sambil membawa kardus yang diletakkan di bagian jok belakang, sedang berhenti di jalan masuk Kp. Asrimulyo, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo;
- Bahwa jarak antara konter dengan jalan masuk Kp. Asrimulyo, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo tersebut sekitar \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa karena saksi Agung Nur M.P. penasaran, kemudian mendekati dan bertanya, apa yang sedang dilakukan, yang dijawab Terdakwa tersebut, sedang COD, menunggu seseorang yang telah melakukan transaksi jual beli burung, selanjutnya saksi Agung minta pada Terdakwa agar membuka kardus yang dibawa tersebut, dan setelah dibuka ternyata benar bahwa di dalam kardus tersebut berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (dalam keadaan hidup) yang merupakan satwa langka yang dilindungi, selanjutnya saksi dan saksi Agung mengamankan seorang Terdakwa ke Kantor Polisi beserta 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku untuk barang bukti;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki karyawan yang bekerja di konter *Handphone* JSB Cell saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan, burung Nuri Maluku tersebut Terdakwa peroleh dengan cara COD dengan seseorang yang tidak dikenal dari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut benar;
- Bahwa burung Nuri Maluku yang ada di dalam kardus tersebut dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa burung Nuri Maluku tersebut diakui milik Terdakwa yang akan dijual oleh seseorang yang tidak dikenal tetapi belum sempat terjual saya sudah keburu ditangkap;
- Bahwa selain burung Nuri Maluku tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah No.Pol. AA-5280-BZ yang digunakan untuk transportasi yang diamankan untuk barang bukti;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikantanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada berkeberatan;

2. **AGUNG NUR MP. BIN SAE'KUN PRANOTO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Adin Sunoro Aji, SH. melakukan penangkapan seorang laki-laki yang mengendari sepeda motor Honda CBR warna merah, memakai helm warna hitam, mantol warna hitam sambil membawa kardus yang berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku yang merupakan satwa langka yang dilindungi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib. di jalan masuk Kp. Asrimulyo. Kel Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo, tepatnya di sebelah utara konter *handphone* JSB Cell alamat Jl. T. Jogonegoro, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku tersebut merupakan satwa yang dilindungi dari membaca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Adin Sunoro Aji, SH. sedang berada di dalam konter *Handphone* JSB Cell, kebetulan saat itu saksi Adin Sunoro Aji, SH. sedang melakukan pembayaran service HP, kemudian saksi minta ijin kepada saksi Adin Sunoro Aji, SH. akan mencari makan, setelah beberapa menit saksi kembali ke konter memanggil saksi Adin Sunoro Aji, SH. dan memberitahu saksi Adin Sunoro Aji, SH. bahwa ketika saksi sedang berjalan keluar meninggalkan konter, melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah, memakai helm warna hitam dan mantol warna hitam sambil membawa kardus yang diletakkan di bagian jok belakang, sedang berhenti di jalan masuk Kp. Asrimulyo, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo;
- Bahwa jarak antara konter dengan jalan masuk Kp. Asrimulyo, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo tersebut sekitar \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa karena saksi penasaran, kemudian mendekati dan bertanya, apa yang sedang dilakukan, yang dijawab Terdakwa tersebut, sedang COD, menunggu seseorang yang telah melakukan transaksi jual beli burung, selanjutnya saksi Agung minta pada Terdakwa agar membuka kardus yang dibawa tersebut, dan setelah dibuka ternyata benar bahwa di dalam kardus tersebut berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (dalam keadaan hidup) yang merupakan satwa langka yang dilindungi, selanjutnya saksi dan saksi Adin Sunoro Aji, SH.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



mengamankan seorang Terdakwa ke Kantor Polisi beserta 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku untuk barang bukti;

- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki karyawan yang bekerja di konter Handphone JSB Cell saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan, burung Nuri Maluku tersebut Terdakwa peroleh dengan cara COD dengan seseorang yang tidak dikenal dari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut benar;
- Bahwa burung Nuri Maluku yang ada di dalam kardus tersebut dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa burung Nuri Maluku tersebut diakui milik Terdakwa yang akan dijual oleh seseorang yang tidak dikenal tetapi belum sempat terjual saya sudah keburu ditangkap;
- Bahwa selain burung Nuri Maluku tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah No.Pol. AA-5280-BZ yang digunakan untuk transportasi yang diamankan untuk barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada berkeberatan;

3. HULAM HANI IFALA BIN SLAMET MUJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Agus Saputro Bin Paryanto dimintai tolong oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa kardus yang berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. saat saksi sedang bekerja di konter HP JSB Cell di Jl. T. Jogonegoro, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan saksi serta teman saksi ikut dimintai keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi diberitahu oleh petugas Polisi tersebut bahwa yang ada di dalam kardus tersebut adalah 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku dalam keadaan masih hidup dan ternyata burung tersebut termasuk satwa langka yang dilindungi;
- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana dan akan dibawa kemana burung tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada berkeberatan;

4. **AGUS SAPUTRO BIN PARYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Hulam Hani Ifala Bin Slamet Mujiono dimintai tolong oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa kardus yang berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB. saat saksi sedang bekerja di konter HP JSB Cell di Jl. T. Jogonegoro, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan saksi serta teman saksi ikut dimintai keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi diberitahu oleh petugas Polisi tersebut bahwa yang ada di dalam kardus tersebut adalah 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku dalam keadaan masih hidup dan ternyata burung tersebut termasuk satwa langka yang dilindungi;
- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana dan akan dibawa kemana burung tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ENDI SURYO HEKSIANTO, S.Hut. BIN SURJO UTOMO BENYAMIN (AIm)** dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat kerja ahli yaitu :
 - Tahun 1999 di Polhut Dinas Kehutanan Prop. Nusa Tenggara Timur (NTT) ;
 - Tahun 2001 sebagai Pengawasan lalu lintas Flora dan Fauna ;
 - Tahun 2003 di Polhut Balai KSDA Jawa Tengah di Cilacap ;
 - Tahun 2005 sebagai Pengelolaan Hutan Mangrove ;
 - Tahun 2007 sebagai Tata Usaha Kayu bagi Polhut ;
 - Tahun 2013 di Polhut Balai KSDA Jawa Tengah di Wonosobo ;
 - Tahun 2019 di Polhut Balai KSDA Jawa Tengah di Pemalang sampai sekarang ;



- Bahwa ahli pernah beberapa kali dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana *illegal logging* dan tindak pidana *illegal trading* satwa liar yang dilindungi Undang-undang;
- Bahwa yang dimaksud satwa yang dilindungi adalah satwa yang telah memenuhi kriteria yaitu:
 - Mempunyai populasi yang kecil ;
 - Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ;
 - Daerah penyebaran yang terbatas ;
- Bahwa Burung Nuri Maluku dengan nama latin "*Eos Borneo*" merupakan satwa yang dilindungi Undang-undang;
- Bahwa larangan bagi setiap orang untuk memiliki, menyimpan, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup terdapat pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" namun apabila dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Penangkaran (F2=turunan kedua), tanda ring dan dokumen SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh Instansi Balai KSDA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual satwa yang dilindungi tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan perlu adanya penegakan hukum agar ada efek jera dan kepada masyarakat agar ikut serta menjaga kelestarian alam dengan tidak menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap setelah kedatangan membawa kardus yang berisi hewan dalam keadaan hidup yang dilindungi Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB. di sebelah utara JSB Cell tepatnya di jalan masuk Kp. Asri Mulyo, Kelurahan Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang Terdakwa bawa kardus yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis Nuri Maluku dalam keadaan masih hidup dan ternyata burung tersebut termasuk satwa langka yang dilindungi Undang-undang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kardus yang berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku dalam keadaan masih hidup tersebut akan Terdakwa jual

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada calon pembeli yang belum Terdakwa kenal melalui pesan WA yang mengaku bernama Fajar dengan nomor HP 082137831578 dan mengaku alamatnya di Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan calon pembeli yang bernama Sdr. Fajar tersebut, namun sudah pernah WA Terdakwa ingin mencari burung kakatua, karena Terdakwa tidak punya, maka Terdakwa menyarankan burung Nuri milik Terdakwa dengan harapan Sdr. Fajar tertarik membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh burung Nuri Maluku tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku rumahnya di Temanggung melalui COD di alun-alun Temanggung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Terdakwa memperoleh pesan WA dari seseorang yang belum Terdakwa kenal mengaku bernama Fajar, menanyakan burung muray milik Terdakwa, kemudian orang tersebut tanya Terdakwa "apakah punya burung kakatua serta nuri hitam" karena Terdakwa tidak ada, maka Terdakwa tawari burung nuri merah milik Terdakwa dengan harapan tertarik membeli dan Terdakwa minta seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB. menghubungi Terdakwa lagi dan kesepakatan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan melakukan serah terima melalui sistem COD di rumah Fajar, karena kebetulan Sdr. Fajar sedang berada di kota Wonosobo, maka mereka sepakat COD di SPBU Sopen, lalu sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa membawa kardus yang berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku tersebut ke lokasi yang telah disetujui, setelah sampai, tidak lama berselang datang saksi Agung Nur M.P. menghampiri Terdakwa sambil bertanya tentang isi kardus yang Terdakwa bawa, selanjutnya saksi Agung Nur M.P. mencoba memeriksa isi kardus tersebut yang mengatakan bahwa isi kardus tersebut bukan burung kepodang melainkan burung nuri yang akhirnya Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi beserta burung tersebut untuk barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saksi Agung Nur M.P. yang memeriksa Terdakwa tersebut Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) ekor burung nuri meluku tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung nuri maluku tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sadar atas perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa beli burung Nuri Maluku tersebut juga melalui COD seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu waktu Terdakwa membeli burung Nuri Maluku tersebut tidak ada dokumen hanya ada ring pasangan sendiri di kaki burung tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus migelas warna cokelat;
2. 1 (satu) buah mantol merk Fujisan Warna Hitam;
3. 1 (satu) buah helm Merk Gm warna hitam;
4. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan Nomor 082136715545;
5. 1 (satu) buah Hand Phones merk Redmi 5 warna ungu;
6. 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi AA-5280-BZ;
7. 1 (satu) buah STNK SPM Honda CBR warna Merah No. Pol. AA-5280-BZ, No. Ka MH1KC8216JK192318, No.Sin. KC82E1181278;
8. 1 (satu) buah BPKB SPM Honda CBR warna merah No. Pol. AA-5280-BZ, No. Ka MH1KC8216JK192318, No.Sin. KC82E1181278;
9. 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Bornea*) berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14:30 WIB bertempat di jalan masuk Kampung Asri Mulyo Kel. Jaraksari Kec./Kab. Wonosobo Terdakwa ditangkap oleh saksi Agung Nur M.P.bersama saksi Adin Sunoro Aji,SH.;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*);
- Bahwa benar Terdakwa memperniagakanburung Nuri Maluku tersebut dengan kronologi Terdakwa mendatangi calon pembeli yang bernama FAJAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 Nopol.: AA-5280-BZ warna merah dengan Nomor Rangka MH1KC8216JK192318, Nomor Mesin KC82E1181278 dengan membawa 1 (satu) buah kardus mie gelas warna cokelat berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*) dalam keadaan hidup;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendatangi calon pembeli yang bernama FAJAR bermaksud untuk menjual burung nuri Maluku tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud menjual burung nuri Maluku tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fajar;
- Bahwa benar pembeli yang bernama FAJAR memperoleh nomor HP Terdakwa dari akun *Facebook* Jordan BF milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa menunggu sdr. Fajar datang saksi Agung Nur M.P. yang menanyakan kepada Terdakwa tentang isi kardus yang Terdakwa ikat di jok belakang sepeda motornya dan Terdakwa menjawab isinya merupakan burung kepodang;
- Bahwa benar saksi Agung Nur M.P. mencoba melihat isi kardus tersebut dan melihat isi kardus tersebut bukan burung kepodang namun burung Nuri Maluku dalam keadaan hidup sehingga saksi Agung Nur M.P. beserta saksi Adin Sunoro Aji, SH. yang merupakan anggota Satreskrim Polres Wonosobo yang pada saat itu sedang berada di konter HP JSB Cell yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh saksi Agung Nur M.P. dan saksi Adin Sunoro Aji, SH. untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*) dalam keadaan hidup yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi pada poin nomor 538 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Bahwa kata “ setiap orang” atau “*Hij*” identik dengan kata “barang siapa” yang menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘barang siapa’ dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup’

Bahwa unsur ini mengandung beberapa frasa atau sub unsur yang apabila salah satu dari frasa atau sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah sumua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

Bahwa burung Nuri Maluku dengan nama latin *Eos Borneo* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/Setjen/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yaitu pada Lampiran 538;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14:30 WIB bertempat di jalan masuk Kampung Asri Mulyo Kel. Jaraksari Kec./Kab. Wonosobo Terdakwa ditangkap oleh saksi Agung Nur M.P. bersama saksi Adin Sunoro Aji, SH. karena telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*) dengan kronologi Terdakwa mendatangi calon pembeli yang bernama FAJAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 Nopol.: AA-5280-BZ warna merah dengan Nomor Rangka MH1KC8216JK192318, Nomor Mesin KC82E1181278 dengan membawa 1 (satu) buah kardus mie gelas warna cokelat berisi 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*) dalam keadaan hidup, Terdakwa mendatangi calon pembeli yang bernama FAJAR tersebut bermaksud untuk menjual burung nuri Maluku tersebut dalam keadaan hidup dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Fajar yang memperoleh nomor HP Terdakwa dari akun *Facebook* Jordan BF milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa menunggu sdr. Fajar datang saksi Agung Nur M.P. yang menanyakan kepada Terdakwa tentang isi kardus yang Terdakwa ikat di jok belakang sepeda motornya dan Terdakwa menjawab isinya merupakan burung Kepodang;

Bahwa kemudian saksi Agung Nur M.P melihat isi kardus tersebut bukan burung Kepodang namun burung Nuri Maluku dalam keadaan hidup sehingga saksi Agung Nur M.P. beserta saksi Adin Sunoro Aji, SH. yang merupakan anggota Satreskrim Polres Wonosobo yang pada saat itu sedang berada di konter HP JSB Cell yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh saksi Agung Nur M.P. dan saksi Adin Sunoro Aji, SH. untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus migelas warna cokelat;
- 1 (satu) buah mantol merk Fujisan Warna Hitam;
- 1 (satu) buah helm Merk Gm warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan Nomor 082136715545;
- 1 (satu) buah Hand Phones merk Redmi 5 warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi AA-5280-BZ;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda CBR warna Merah No. Pol. AA-5280-BZ, No. Ka MH1KC8216JK192318, No.Sin. KC82E1181278;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda CBR warna merah No. Pol. AA-5280-BZ, No. Ka MH1KC8216JK192318, No.Sin. KC82E1181278;

telah disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tersebut, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Borneo*) berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam keadaan hidup;

merupakan satwa yang dilindungi, maka diserahkan kepada BKSDA Wonosobo guna dikembalikan ke habitatnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedang sebelumnya tidak diajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Romadhon Bin Slamet Siswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwalhsan Romadhon Bin Slamet Siswandiselama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus migelas warna cokelat;
 - 1 (satu) buah mantol merk Fujisan Warna Hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm Merk Gm warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan Nomor 082136715545;
- 1 (satu) buah Hand Phones merk Redmi 5 warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi AA-5280-BZ
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda CBR warna Merah No. Pol. AA-5280-BZ, No. Ka MH1KC8216JK192318, No.Sin. KC82E1181278;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda CBR warna merah No. Pol. AA-5280-BZ, No. Ka MH1KC8216JK192318, No.Sin. KC82E1181278.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos Bornea*) berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam keadaan hidup;

Diserahkan kepada BKSDA Wonosobo guna dikembalikan ke habitatnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H. dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Wsb